



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN KEBUTUHAN BELANJA RUMAH TANGGA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Tunjangan Kebutuhan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Lahat;

Mengingat :

1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 6 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor ... Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Lahat Nomor ... Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KEBUTUHAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat.
3. Pimpinan adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Lahat yang telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II TUNJANGAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 2

- (1) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD;
- (2) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD;
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dianggarkan dalam kegiatan penyediaan makanan dan minuman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD;
- (2) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Persediaan bahan makanan dan minuman;
 - b. Makanan dan minuman rapat;
 - c. Makanan dan minuman harian;
 - d. Makanan dan minuman tamu.
- (3) Besaran belanja rumah tangga Ketua DPRD tidak melebihi anggaran belanja rumah tangga Kepala Daerah dan besaran belanja rumah tangga Wakil Ketua DPRD tidak melebihi anggaran belanja rumah tangga Wakil Kepala Daerah.
- (4) Biaya Rumah Tangga Pimpinan DPRD harus dipertanggungjawabkan setiap bulan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) Apabila tidak menyampaikan pertanggungjawaban, maka pembayaran biaya rumah tangga Pimpinan DPRD bulan berikutnya tidak dapat dibayarkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 02 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 9 feb 2018

BUPATI LAHAT,


H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat
Pada tanggal 9 feb 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT


H. HARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 07

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA SKPD 2.2.1			
PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT Tahun Anggaran : 2018					
Urusan Pemerintahan :	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi :	4.01 . 4.01.04	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			
Program :	4.01 . 4.01.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan :	4.01 . 4.01.04 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman			
Lokasi Kegiatan :	Kabupaten Lahat				
Jumlah Tahun n - 1 :	Rp	0,00			
Jumlah Tahun n :	Rp	1.450.000.000,00	<i>(Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)</i>		
Jumlah Tahun n + 1 :	Rp	0,00			
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG					
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA		
MASUKAN	Jumlah Dana		Rp. 1.450.000.000		
KELUARAN	Jumlah Makan dan Minuman Rapat dan Tamu DPRD Lahat		2 macam		
HASIL	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu DPRD Lahat		2 macam		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat DPRD					
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				1.450.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.450.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				1.450.000.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				1.200.000.000,00
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok				1.200.000.000,00
	Belanja Bahan Makanan dan Minuman				1.200.000.000,00
	- Rumah Dinas Ketua DPRD	12.00	bln	40.000.000,00	480.000.000,00
	- Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD	24.00	bln/org	30.000.000,00	720.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				250.000.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				250.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				250.000.000,00
	- Makanan dan Minuman Rapat	10,000.00	org/bln	25.000,00	250.000.000,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6

Keterangan :
 - Tanggal Pembahasan
 - Catatan hasil pembahasan

LAHAT, 03 Januari 2018
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

H.M. SAFRANI, SH

NIP. 19691218 199803 1 009

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	N A M A	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. HARYANTO	19590924 198003 1 003	K E T U A	
2	Drs. H. A. ISKANDAR, MSi	19621106 199011 1 001	WAKIL KETUA	
3	NIEL ALDRIN, SE, MAP	19690721 200112 1 004	SEKRETARIS	
4	Ir. HERMAN OEMAR, MM	19600509 199603 1 001	ANGGOTA	